

**PERTANGGUNG JAWABAN SALAH TANGKAP ANGGOTA KEPOLISIAN DI  
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH****Annisa Amalia, Syachdin, Kamal**Universitas Tadulako Email [annisaamaliaa321@gmail.com](mailto:annisaamaliaa321@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT**

**Article History** Tujuan dalam penelitian ini: Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang di hadapi dalam melakukan penangkapan yang menyebabkan terjadinya salah tangkap di wilayah Hukum Kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui pertanggung jawaban anggota kepolisian dalam hal salah tangkap di wilayah Hukum Kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau empiris. Kesimpulan penulis yaitu: Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau error in persona yang dilakukan oleh anggota Kepolisian disebabkan karena faktor-faktor yaitu, Kurangnya kemampuan profesionalisme anggota Kepolisian dan terkait kasus 2018 di temukan kelemahan di dalam KUHAP kedua hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya kasus salah tangkap yang terjadi di beberapa wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pertanggung jawaban terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap di Wilayah Hukum Polda Sulteng belum pernah diberikan pertanggung jawaban berupa ganti rugi .tetapi bentuk pertanggung jawaban yang di lakukan adalah dengan permintaan maaf kepada korban dan menjalankan hukuman berupa sanksi disiplin.

**Received:** 2 February 2024

**Revised:** 26 Maret 2024

**Accepted :** 22 Juni 2024

**Keywords**  
Anggota  
Kepolisian;  
Pertanggungjawaban Salah  
Tangkap.

**I. PENDAHULUAN**

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak `sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat, maka oleh para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut : Pertama, hukumlah penjahat, dan bebasakan lah yang tidak bersalah dari Tindakan hukum karena kekeliruan . Kedua, lebih baik 10 penjahat lolos dari pada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Menurut Soejono Soekanto bahwa, “Sejarah hukum mempunyai peranan untuk menentukan hubungan masa kini dan masa lalu, antara hukum dengan sistem nilai dalam masyarakat dan hubungan masa kini dengan masa akan datang, antara hukum dengan perubahan masyarakat”.<sup>1</sup> Norma hukum (hukum pidana) dengan sanksinya yang khas itu karena hukum ini memaksa setiap orang untuk mematuhi terutama bagi barang siapa melanggarnya. Masyarakat mengharapkan persamaan kedudukan didepan hukum sehingga tercipta keadilan di masyarakat yang merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang

<sup>1</sup>Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>2</sup> Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.<sup>3</sup> Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.<sup>4</sup> Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>5</sup> W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>6</sup> Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>7</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup> Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>9</sup> Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuat dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang didalam Undang-Undang menentukan pada Pasal 164 KUHP. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>10</sup> Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum

---

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4.

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>4</sup>Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 01 Februari 2024.

<sup>5</sup>Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

<sup>6</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>7</sup>Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

<sup>8</sup>Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

<sup>9</sup>Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

<sup>10</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>11</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: “*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.<sup>12</sup> Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana.<sup>13</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penangkapan Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Salah Tangkap Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

Salah satu fungsi Hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*Social Control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten Dalam tatanan hukum kehidupan bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mereka mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan itu.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mereka mengarahkan segala kekuatan jaringan keahlian, perlengkapan dan personilnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan itu, baik merupakan kejahatan perorangan maupun berupa sindikat seperti sindikat curanmor, sindikat narkoba, sindikat perdagangan perempuan, terorisme, bahkan kejahatan bersifat internasional yang melibatkan warga negara Indonesia. Berdasarkan kewenangan Aparat Kepolisian sebagai penyidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan Penangkapan, yaitu Wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas. AIPDA Agustri Yonto selaku Kanit Provos Polreta Palu juga menyampaikan bahwa “*Setiap Anggota kepolisian Memiliki Keistimewaan berupa Diskresi Kepolisian yang mana jika kita melihat suatu Peristiwa pidana Maka di perbolehkan untuk melakukan suatu Tindakan bisa berupa mengamankan yang terduga tersangka*”<sup>14</sup>.

Kasus salah tangkap dapat terjadi karena tindakam non professional yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan Prinsip-Prinsip Kriminalisasi mulai dari Mendeteksi kejahatan,identifikasi korban, Tersangka dan korelasinnya secara ilmiah.informasi tempat Kejadian perkara (TKP),Barang bukti, dan cara kerja aparat tidak mendukung kebenaran.padahal ini adalah hukum pidana yang menyangkut kepentingan orang banyak.hukum Pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya

<sup>11</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

<sup>12</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

<sup>13</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>14</sup>Agustri Yatono, Pejabat Sementara Kanit Provos Polresta Palu, Wawancara 12 Januari 2024 Pukul 11.00

kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena dicap sebagai pelaku tindak pidana.

Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Apabila hasil dari penyelidikan tersebut penyelidikan menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan tersangkanya. Selanjutnya penyidik apabila telah menemukan bukti permulaan yang cukup dan mengarah kepada seseorang sebagai tersangkanya dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Penjelasan di atas tentang penangkapan tiada lain sama saja dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Tapi yang harus diingat adalah bahwa penangkapan tersebut harus sesuai dengan cara-cara yang sudah ditentukan dalam KUHAP. Penangkapan bisa dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, oleh karena itu tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsinya yaitu hanya demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan. Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi saat ini diberbagai daerah di indonesia terdapat kasus salah tangkap atau error in persona yang dilakukan oleh anggota Kepolisian, khusus untuk di daerah Polda Sulteng berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan pernah terjadi kasus salah tangkap yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang berada diwilayah hukum Polda Sulteng sebagaimana yang telah penulis uraikan di dalam latar belakang, terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau error in persona yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di sebabkan beberapa faktor.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang Dilakukan dengan AKP Hartono selaku Pejabat Sementara kasubbagminopsal mengatakan bahwa "*faktor yang menyebabkan salah tangkap ialah Proses Penyelidikan tidak sesuai dengan standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam sisi regulasi dan Sumber daya manusianya tidak taat dan tunduk pada standar Implementasi hak asasi Manusia*"<sup>15</sup> yang dapat di jadikan Point utama ialah : Kurangnya Kemampuan Profesional anggota Kepolisian. Dinamika perilaku sosial Polisi menyulitkan Polisi untuk dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Polisi lebih sering mendapat laporan dari masyarakat tentang apa yang sudah terjadi. oleh karena itu Polisi yang menangani perkara mestinnya harus memiliki ilmu pengetahuan tentang Kepolisian dan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, kriminologi, psikologi, hukum, ekonomi, kemampuan digital dan lain-lain. Polisi tidak bisa lagi memaksa orang mengakui suatu perbuatan dengan cara-cara lama. Teknologi Kepolisian sudah harus dikembangkan.

Polisi harus lebih cermat dan dapat membangun kesimpulan yang didasarkan pada bukti atau keterangan saksi. Cara memperoleh bukti tentu tidak lagi statis, tapi ditunjang dengan berbagai metode pembuktian yang canggih. Kepolisian harus menggunakan Teknologi yang sudah seharusnya dipergunakan ditambah dengan Sumber Daya Manusiannya yang tidak memadai. Kemudian Penulis menemukan pendapat lain yang di sampaikan oleh bapak AIPDA Agustriyanto selaku Pejabat Sementara Kanit Provos di Polresta Palu "bahwa terdapat kelemahan dalam KUHAP yaitu Surat perintah Penangkapan Harus di Berikan kepada keluarga sesegera mungkin tetapi di KUHAP tidak terdapat jika sedang berada dalam kondisi bencana alam yang sulit untuk di jangkau oleh penyidik atau memerlukan waktu yang cukup lama".

---

<sup>15</sup>Hartono, Pejabat Sementara Kasubbagminopsal Di Polda Sulteng, Wawancara 6 Desember 2024

## **B. Pertanggung Jawaban Anggota Kepolisian Dalam Hal Salah Tangkap Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah**

Tanggung jawab merupakan suatu keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa apa. Bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan. Tanggung jawab merupakan ciri dari seseorang yang beradab karena seseorang merasa bertanggung jawab sehingga seseorang tersebut menyadari akibat baik atau buruknya perbuatannya tersebut.

Pengertian mengenai istilah salah tangkap atau error in persona tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap atau error in persona ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap (*error in persona*) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa terdapat berbagai macam istilah atau penyebutan terhadap kondisi atau keadaan dimana penegak hukum melakukan kesalahan atau kekeliruan pada saat melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Penangkapan merupakan tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik. AKP Hartono selaku Pejabat Sementara Kasubbagminopsal Polda Sulteng mengatakan bahwa “Kasus salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik bukan merupakan tindak pidana, sebab tidak mengandung unsur tindak pidana dalam hal melaksanakan tugas-tugasnya. Unsur-unsur dari tindak pidana yang dimaksud adalah adanya “kesengajaan” dan dengan sadar melakukan perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ada, serta dengan “dikehendaknya” melakukan perbuatan pidana. Perbuatan kesalahan yang dilakukan penyidik bukanlah perbuatan yang dikehendaki oleh penyidik, yang mendatangkan kerugian bagi korban, karena tujuan dari penangkapan oleh penyidik adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu perkara terhadap pihak terkait untuk dimintai keterangan, hingga mendapatkan titik terang dan menyelesaikan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP.”<sup>16</sup>

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk kedalam pelanggaran disiplin maupun Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota Kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian. Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan juga dapat terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.

Terkait kasus tahun 2021 Aipda Agustriyatno selaku Pejabat Sementara Kanit Provos Polresta mengatakan bahwa “ di dalam Fakta Persindangan hal tersebut bersifat Mengamankan jadi yang di Persangkakan memuat tentang pasal 3 huruf G tentang *menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum* dan pasal 5 huruf a yang tentang “*melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau*

---

<sup>16</sup>Hartono, pejabat Sementara Kasubbagminopsal Di polda Sulteng, Wawancara 6 desember 2024.

*Kepolisian Negara Republik Indonesia*” tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI no 2 tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri Di jatuhi Hukuman Untuk Brigadir F:

- a) Penundaan Pendidikan Kepolisian Selama 2 periode
- b) Mutasi yang bersifat Demosi
- c) Penempatan dalam ruang Khusus selama 21 hari

Untuk Aipda R di jatuhi hukuman :

- a) Penundaan Pendidikan Kepolisian selama 2 Periode
- b) Di Non jobkan atau tidak memegang jabatan
- c) Penempatan di ruang Khusus selama 21 hari”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis belum ada Anggota Kepolisian yang memberikan pertanggung jawaban berupa Ganti rugi dan rehabilitasi tetapi hanya memberikan permohonan maaf dan menjalani hukuman berupa sanksi disiplin dan pelanggaran itu merupakan bentuk tanggung jawab bagi anggota kepolisian yang melakukan kesalahan atau dalam hal ini di sebut dengan salah tangkap agar memiliki efek jera atas perbuatannya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau *error in persona* yang dilakukan oleh anggota Kepolisian disebabkan karena faktor-faktor yaitu, Kurangnya kemampuan profesionalisme anggota Kepolisian dan terkait kasus 2018 di temukan kelemahan di dalam KUHAP kedua hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya kasus salah tangkap yang terjadi di beberapa wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pertanggung jawaban terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap di Wilayah Hukum Polda Sulteng belum pernah diberikan pertanggung jawaban berupa ganti rugi .tetapi bentuk pertanggung jawaban yang di lakukan adalah dengan permintaan maaf kepada korban dan menjalankan hukuman berupa sanksi disiplin.

#### B. Saran

Pentingnya ketegasan dari pimpinan Polri dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai Penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau *error in persona*. Bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap dan jika tidak ada pertanggung jawaban pidana maka akibat hukum yang akan terjadi akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan ini dapat mengakibatkan penurunan legitimasi pemerintahan dan ketidakpuasan Masyarakat terhadap penerapan hukum.maka harus melalui praperadilan agar tidak terjadi akibat hukum. Perlu adanya perubahan terhadap KUHAP yang merupakan peninggalan Belanda yang dalam praktiknya tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996.

<sup>17</sup>Agustriyanto, Pejabat Sementara Kanit Provos Polresta Palu,wawancara 12 januari 2024 pukul 11.00

- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Hukum Penetensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.
- Sianturi.S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Ri No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Sumber Lain**

Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Accessed 01 Februari 2024.

Agustri Yatono, Pejabat Sementara Kanit Provos Polresta Palu, Wawancara 12 Januari 2024 Pukul 11.00.

Hartono, Pejabat Sementara Kasubbagminopsal Di Polda Sulteng, Wawancara 6 Desember 2024.

Sahabudin, Pamin 5 Subag Remin Bid Propam Polda Sulteng, Wawancara 15 Januari 2024, Pukul 14.25.